

344.046
HAR
S
1996



Laporan Hasil Penelitian :

**SISTEM PEMBERIAN *ECO-LABEL*
BAGI PRODUK BERWAWASAN
LINGKUNGAN**

Oleh :

Darminto Hartono, S.H., LLM.
FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum
Budiharto, S.H., M.S
Elfia Farida, S.H.

Dibiayai Oleh
DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro Nomor : 202/XXIII/3/-/1996 tanggal 30 Maret 1996
Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Penelitian
Nomor : 211 A/PT09.OP/B/1996
Tanggal 2 September 1996

ABSTRAKSI HASIL PENELITIAN SISTEM PEMBERIAN ECO-LABEL BAGI PRODUK BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Latar Belakang

Kecenderungan (*trend*) di masa depan adalah gerakan konsumen yang menginginkan produk yang mereka beli terbuat dari bahan baku yang dikelola secara berkelanjutan dengan proses pembuatan yang ramah terhadap lingkungan. Jadi yang menjadi masalah pokok sekarang adalah bagaimana merancang, memproduksi, mendistribusikan, menggunakan dan membuang sampah dari suatu produk dengan cara yang bersahabat dengan lingkungan.

Para konsumen dan pedagang eceran, terutama di negara-negara industri maju, secara meningkat dalam menentukan pola pembeliannya tidak lagi hanya didasari oleh aspek-aspek pokok seperti kualitas, harga dan tersedianya barang, tetapi juga didasari oleh aspek lingkungan yang berhubungan dengan produk tersebut. Menurut pernyataan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri RI, hal yang termasuk aspek lingkungan tersebut adalah hal-hal yang berakibat atau berpengaruh terhadap lingkungan yang terjadi pada tahap sebelum, selama dan sesudah produksi dari suatu produk tertentu (*Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 1995, halaman 2*).

Untuk itulah maka disepakati adanya program *eco-label* bagi seluruh produk yang berasal dari hasil pengolahan sumber-sumber alam tertentu, seperti kayu. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa *eco-label* merupakan sistem pemberian sertifikasi pada suatu mata dagangan, yang menerangkan bahwa mata dagangan tersebut telah memenuhi persyaratan tidak merusak lingkungan (*Otto Soemarwoto, Kompas 29 Nopember 1995*). Bentuk standarisasi *eco-label* tersebut dirumuskan oleh ISO (*International for Standardization*), yaitu lembaga yang merumuskan pola standarisasi yang umum digunakan dalam perdagangan internasional. Melalui *Agreement on Technical Barriers to Trade*, GATT / WTO mulai mengakui keberadaan ISO, yang berarti mengakui juga hubungan antara perdagangan dengan

Walaupun pada dasarnya *eco-label* masih merupakan suatu hal yang sifatnya sukarela tetapi hal ini bukan lagi hanya menjadi suatu pilihan melainkan sudah merupakan persyaratan pasar atau praktek perdagangan internasional. Para konsumen dan pengecer di negara-negara industri yang masyarakatnya berpendapatan tinggi, berorientasi pada kualitas, memberikan preferensi atau lebih memilih barang-barang yang bersahabat dengan lingkungan (*Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 1995, halaman 3*). Oleh karena itu produk yang tidak mempunyai label akan menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan produk-produk yang berlabel lingkungan (*eco-label*), atau dengan produk-produk yang secara teknis mencantumkan kepedulian lingkungan.

2. *Eco Label* Sebagai Bagian Dari Produksi Bersih

Kayu, sebagai produk utama hutan adalah bahan baku berbagai kebutuhan manusia. Ia berperan besar dalam aktifitas ekonomi modern. Perdagangan hasil produk hutan global bernilai sekitar 100 milyar Dollar AS, dan hanya sekitar 8 persen merupakan produk hutan tropik. Namun dalam perdagangan kayu tropik glondongan maupun kayu yang diproses, harga komersialnya jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah memasukkan biaya lingkungan dan biaya sosial penebangan kayu. Penilaian yang rendah terhadap sumber alam inilah yang seringkali menyebabkan kerusakan hutan bertambah parah.

Dalam kaitan inilah kemudian diciptakan mekanisme pemberian label untuk menandai bahwa produk kayu tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Dari survei pendapat umum diketahui bahwa konsumen dari negara pengimpor bersedia membayar tinggi produk-produk dari hutan tersebut. Inilah yang kemudian mendasari konsep sertifikasi *eco-labelling* (label yang dikenakan pada produk yang berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan). Sertifikasi ini diberlakukan secara multilateral untuk semua jenis hutan mengacu pada prinsip-prinsip kehutanan. Sejumlah perusahaan telah menjadikan aspek perlindungan lingkungan sebagai komitmen perusahaan. Kinerja lingkungan yang semakin tinggi

kegiatan operasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan ,akan menghadapi masalah gulung tikar atau tuntutan ekonomi yang berat (*Paul Dieterle, 1995, halaman 03*).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menghadapi tantangan tersebut, telah mengembangkan Program Produksi Bersih,dan program ini telah dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). Produksi Bersih merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terintegrasi ,yang perlu diterapkan secara berkesinambungan di dalam proses produksi dan daur hidup produk guna mengurangi resiko terhadap manusia maupun lingkungan (*Info ProduksiH, Desember 1995, halaman 06*). Dalam melaksanakan Program Produksi Bersih ini, aktifitas yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia adalah pengembangan program Eco-Labeling (*Info ProduksiH,Desember 1995*) .

3. *Eco-Labeling* di Indonesia

Penerapan strategi eco-labeling di Indonesia akan efektif diberlakukan pada tahun 2000. Sehubungan dengan itu Menteri Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo menegaskan, bahwa adanya eco-labeling membuat tugas pembangunan kehutanan semakin menjadi berat (*Bambang Pamukachi, 1996 halaman 91*).

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia telah membentuk Lembaga Eco-Label Indonesia (LEI). Sesuai dengan persetujuan Presiden terhadap usulan Menteri Kehutanan, LEI, sebagai lembaga yang akan ditunjuk untuk penyelenggaraan sertifikasi / labelisasi adalah lembaga swasta dalam bentuk yayasan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga akreditasi pada Departemen Kehutanan. Secara konsep, Lembaga Eco-Label Indonesia ini merupakan lembaga yang independen (nasional) yang *credible* dan mendapat pengakuan internasional .

4.Cara Memperoleh *Eco-Label* di Indonesia

Lembaga Eco-Label Indonesia (LEI). Oleh LEI akan ditunjuk perusahaan (lembaga) yang merupakan assessor firm, yang terdiri dari ahli-ahli dari kalangan Perguruan Tinggi dari berbagai disiplin ilmu, antara lain kehutanan, teknik pemanenan, biologi, konservasi hutan serta sarjana sosial dan budaya.

Dalam melaksanakan assessment, pihak assessor juga dibantu oleh lembaga atau pihak lain yang merupakan *counterpart* dari HPH, unsur pemerintah daerah dan unsur masyarakat setempat, yang mampu memberikan data informasi dan penugasan pelaksanaan HPH.

Assessor ini dalam assessment akan melakukan studi kelayakan di lapangan berdasarkan data indikator, kriteria dan checklist yang telah disusun sebelumnya oleh LEI (*Conservation Indonesia 10 No.2,1994,halaman 16*). Kriterianya mengacu pada *Guidelines for the Establishment and Sustainable Management of Planted Tropical Forest (Pedoman untuk Pembangunan dan Pengelolaan Secara Lestari Hutan Tropis Tanaman)* yang dikeluarkan oleh ITTO pada bulan Juni 1991. Konsep pengelolaan hutan menurut *Guidelines* ini terdiri dari tiga (3) aspek yaitu :

- (a) Aspek manajemen hutan
- (b) Aspek lingkungan
- (c) Aspek sosial ekonomi dan budaya

Langkah berikutnya, assessor melaporkan hasil studinya kepada LEI yang akan dibahas dan didiskusikan dalam forum "*Expert Panel Review*" yang terdiri dari para ahli ilmuwan berbagai disiplin ilmu, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah dan swasta. Setelah diproses, pihak LEI akan menyampaikan hasil studi pada perusahaan yang akhirnya memperoleh sertifikat ekolabel atau ditolak (*Conservation Indonesia 10 No. 2, 1994: 16*). Produk hasil proses di pabrik, sebelum di ekspor diberi cap atau label. Persiapan yang dilakukan menghadapi eco-label tahun 2000 mencakup tiga tahapan yaitu :

- a. Tahap pertama (Januari sampai April 1994) konsultasi dengan kalangan ilmuwan LSM dan pengusaha guna menyusun tolak ukur kriteria *sustainable*

- b. Tahap kedua (Mei sampai Juni 1994) konsep *sustainable development* dicoba diterapkan di lapangan untuk dijadikan umpan balik bagi penyempurnaan pedoman kriteria *sustainable forest management*.
- c. Tahap ketiga, (Juli sampai Agustus 1994) konsultasi dengan kalangan internasional untuk menyelesaikan kriteria tersebut di atas (*Conservation Indonesia 10 No 2, 1994, halaman 20 -21*).
- d. Tahun 1995 - 1998 secara bertahap diterapkan kriteria atau ketentuan baru pengelolaan hutan lestari. Hasil uji coba diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan atau perbaikan terhadap kriteria yang telah disusun sebelumnya, disamping juga menyempurnakan bahan untuk tim assessor (penilai) dalam melaksanakan assessment .
- e. Tahun 2000 pelaksanaan eco-labelling sesuai dengan target kelestarian tahun 2000 sesuai dengan kesepakatan ITTO .

ECOLABELLING TO THE ENVIRONMENTALLY SOUND PRODUCT (Abstraction)

1. Introduction

Customer movement in the future trend is one who search the product which has made cordially with environment . Accordingly, the main problem is how to design ,product,distribute and to get rid of the waste by cordial with environment. To the industrial countries, customers purchasing pattern not only be based on the aspects such as quality, price and materials provide, but also be based on the environmentally aspects.

Directory General of Trade Department stated that environmentally aspect means the aspects which rise effect on the environment. Eco-labelling Program was improved to impose to the products from the result from the forest management. Accordingly, Eco-labelling can be constituted as certification system explaining that the trade item has met the requirements not to destruct the environment (*Otto Soemarwoto, Kompas, November 29, 1995*).

Eco Label Standardization was improved by ISO (International Organization for the Standardization). It is non-governmental organization which recognized by GATT /WTO, has the capacity to make standardization of relation between environment and trade used in international trade provided by GATT / WTO.

2. Feature Background

Woods, as the major forest products could be regard as the important factor in the modern economic activity. In this way, however, mechanism of trade did not insert the environment costs properly. It might be tend to deagrate environment become worst. In this way, then, one improved the labelling mechanism to mark that the wood product came from provided forest sustainability . This concept be improved as the eco-labelling certification and imposed internationally .

Amount of industries has imposed environment protection aspects as a company concern. Environmental performance has become requirements in the international trade market. System of management as well as activity operation arising environment harm would be faced with the big problem on the grave economic insistence (Paul Dieterle, 1995). Indonesia, one of the country faced with the problem mentioned above, has provided the Clean-Production Program . It conducted by BAPEDAL.

Clean Production System may be described as an integrated and preventively environmental management strategy which have to apply continually in the production process in order to reduce environmental risks which would be effect the human. One of the form of that implementation system is eco-labelling program.

3. Eco Labelling in Indonesia

On Indonesian behalf, implementation of eco-labelling strategy would be effective in 2000. Accordingly, Indonesia's Government decide to establish Lembaga Ecolabel Indonesia (LEI). Being the Organization purposed to the certification, LEI is non-governmental organization accredited by Department of Forest . LEI was an independent organization, credible and recognized by ISO.

Generally, the mechanism to acquire eco-label certification from LEI is mention follows : At the first, the company is the member of Association of Forest Entrepreneur, HPH (Himpunan Pengusaha Hutan). It has to propose the application to LEI. Second, LEI, then, decide to point the acesor firm which consist of sciencist from university (departement of forest, plant technical, biologi, forest conservation and social sciences) . In this way, LEI would be assistanced by local government and people who able to give information.

Eco label certification was offered based on the life-cycle analysis, beginning from an appropriation of raw-materials up to the waste disposal . Eco label certification was approved to the product, after ISO has analysed the environmental

isks, from the impact of removal, transportation and process of product, using by consumers and the waste disposal after the end of *life-time* of product .

Institution which propose to grant consumers countries that tropical forest was produced from sustainably forest management, have the conditions as follows :

- 1) An independent institutional to act freely in providing of mechanism and terms of sustainable. It also free from forest product trading ;
- 2) Credibility : credibility of the institution could be proved by the degree of neutrality . It would be reach increasingly. Credibility, actually, not granted only from the overseas consumers one but has to granted on Indonesian behalf government as well as from the forest product industries .

Ecolabelling institutions cannot be separated from the Board of National Standardization (Dewan Standarisasi Nasional) in national level. It was established by President Decree 1989. It propose to coordinate, observe and establish guidelines for standardization. It also accredit Indonesia Ecolabelling Institution (Lembaga Ekolabel Indonesia) . In the assessment LEI would be assisted by consultants which known as assessor.

A. Judul Penelitian : Sistem Pemberian *Eco-Label* Bagi Produk Berwawasan Lingkungan

B. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum (Bidang Kajian Hukum Lingkungan /Internasional)

C. Kategori Penelitian : I (Latihan / Pendidikan) .

D. Latar Belakang Permasalahan :

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan (udara, air, tanah, kehidupan manusia, kehidupan tumbuhan, sumber-sumber alam dan sistem ekologi) telah membawa berbagai perubahan pada manusia di segala bidang. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam isu perlindungan lingkungan ini tidak hanya terbatas pada para produsen dan konsumen, tetapi juga para pedagang, eksportir, importir, kalangan teknolog, kalangan ilmuwan dan masyarakat secara keseluruhan.

Kecenderungan (*trend*) di masa depan adalah gerakan konsumen yang menginginkan produk yang mereka beli terbuat dari bahan baku yang dikelola secara berkelanjutan dengan proses pembuatan yang ramah terhadap lingkungan. Jadi yang menjadi masalah pokok sekarang adalah bagaimana merancang, memproduksi, mendistribusikan, menggunakan dan membuang sampah dari suatu produk dengan cara yang bersahabat dengan lingkungan.

Keterlibatan Indonesia dalam isu lingkungan global telah membawa permasalahan di bidang isu lingkungan global dan regional seperti GATT/WTO yang telah diratifikasi yang mengharuskan kita memahami implikasi hukumnya (dalam bentuk restriksi-restriksi di bidang lingkungan) secara global dan regional pula. Pasar-pasar internasional makin luas mensyaratkan standar lingkungan dalam transaksi perdagangannya.

Melalui forum GATT telah terjadi perdebatan isu lingkungan sebagai persyaratan perdagangan dunia (*Daud Silalahi, 1996, halaman 14*).

Para konsumen dan pedagang eceran, terutama di negara-negara industri maju, secara meningkat dalam menentukan pola pembeliannya tidak lagi hanya didasari oleh aspek-aspek pokok seperti kualitas, harga dan tersedianya barang, tetapi juga didasari oleh aspek lingkungan yang berhubungan dengan produk tersebut. Menurut pernyataan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri RI, hal yang termasuk aspek lingkungan tersebut adalah hal-hal yang berakibat atau berpengaruh terhadap lingkungan yang terjadi pada tahap sebelum, selama dan sesudah produksi dari suatu produk tertentu (*Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 1995, halaman 2*).

Untuk itulah maka disepakati adanya program *eco label* bagi seluruh produk yang berasal dari hasil pengolahan sumber-sumber alam tertentu, seperti kayu. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa *eco-label* merupakan sistem pemberian sertifikasi pada suatu mata dagangan, yang menerangkan bahwa mata dagangan tersebut telah memenuhi persyaratan tidak merusak lingkungan (*Otto Soemarwoto, Kompas 29 Nopember 1995*). Bentuk standarisasi *eco-label* tersebut dirumuskan oleh ISO (*International for Standardization*), yaitu lembaga yang merumuskan pola standarisasi yang umum digunakan dalam perdagangan internasional. Melalui *Agreement on Technical Barriers to Trade*, GATT / WTO mulai mengakui keberadaan ISO, yang berarti mengakui juga hubungan antara perdagangan dengan perlindungan lingkungan.

Walaupun pada dasarnya *eco-label* masih merupakan suatu hal yang sifatnya sukarela tetapi hal ini bukan lagi hanya menjadi suatu pilihan melainkan sudah merupakan persyaratan pasar atau praktek perdagangan

internasional. Para konsumen dan pengecer di negara-negara industri yang masyarakatnya berpendapatan tinggi, berorientasi pada kualitas, memberikan preferensi atau lebih memilih barang-barang yang bersahabat dengan lingkungan (*Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 1995, halaman 3*). Oleh karena itu produk yang tidak mempunyai label akan menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan produk-produk yang berlabel lingkungan (*eco-label*), atau dengan produk-produk yang secara teknis mencantumkan kepedulian lingkungan.

Ketua *Lembaga Eco-Labeling Indonesia*, Prof.Dr.Emil Salim dalam suatu seminar di Jakarta pada awal tahun 1996 menyatakan bahwa Inggris, negara-negara Masyarakat Eropa dan Amerika Serikat, sejak tahun 1995 sudah menetapkan peraturan bahwa produk yang tanpa *eco-label* tidak bisa masuk ke negara-negara tersebut. Dengan demikian apabila Indonesia ingin bertahan di tengah kompetisi perdagangan dunia, maka Pemerintah Indonesia tidak bisa mengabaikan sertifikasi *eco-label* ini. Produk tanpa *eco-label* akan ditolak konsumen Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, pada akhir tahun 1995, dalam kaitannya dengan sertifikasi *eco-labelling*, beberapa kelompok komoditi sudah mengalami permasalahan antara lain :

- (1) Kayu dan produk kayu;
- (2) Perhiasan yang terbuat dari kulit hewan;
- (3) Produk dari bulu hewan;
- (4) Produk manufaktur terutama yang mengandung aerosol;
- (5) Plastik dan produknya;
- (6) Produk pertanian segar terutama sayur dan buah-buahan .

Menilai dari keadaan tersebut di atas, sudah sehaarusnya dipikirkan agar sertifikasi *eco-labelling* tidak menjadi penghambat ekspor Indonesia. Oleh karena itu dalam menerapkan *eco-labelling* perlu diperhatikan langkah-langkah antara lain harus diketahui terlebih dahulu prosedur

eco-labelling sebelum diterapkan dalam dunia industri-perdagangan. Pengetahuan mengenai prosedur *eco-labelling* ini penting karena keterlambatan dalam memperoleh informasi dapat mengurangi kemampuan untuk memanfaatkan peluang - peluang yang timbul dalam perdagangan internasional .

E. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan masalah - masalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimana prosedur pemberian label terhadap produk yang berwawasan lingkungan yang diterapkan oleh negara-negara pengimpor ?
- (2) Apakah terdapat keseragaman ataukah berbeda proses sertifikasi *eco-labelling* di tiap -tiap negara pengimpor suatu produk berwawasan lingkungan ? Apabila terdapat perbedaan, bagaimana proses sertifikasi *eco - labelling* di tiap - tiap negara itu ?

F. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

- (1) Untuk mengetahui sistem pemberian *eco-label* dari masing-masing negara yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dalam hal ini termasuk administrasi dan prosedur pengajuan permohonan di masing-masing negara itu;
- (2) Untuk mengetahui sikap dan strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekspor Indonesia dalam mengantisipasi berlakunya sertifikasi *eco-labelling* yang diterapkan oleh negara - negara pengimpor produk dari Indonesia.